



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 55/PMK.011/2011

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF
EX 7312.10.10.00

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) dengan pos tarif ex 7312.10.10.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 774/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor: 1632/M-DAG/SD/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010, dan Nomor: 1854/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) dengan pos tarif ex 7312.10.10.00;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 774/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 676-/SJ-DAG/SD/6/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 745-/SJ-DAG/SD/7/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Spesifikasi Produk Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.10.00;
 2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1632/M-DAG/SD/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00);
 3. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1854/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
 4. Surat Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor: 430/KPPI/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pengecualian Terhadap Barang yang Berasal dari Negara-Negara Tertentu;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Atas Produk Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.10.00;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00.

Pasal 1

Terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*), yaitu pintalan dari 6 (enam) atau lebih pilinan kawat baja (*strand*) yang setiap kawat lapisan luar pada masing-masing pilinan kawat baja dibentuk untuk saling mengunci antar kawat (*wire*) dalam satu pilinan kawat baja (*locked coil, flattened strands* dan *non-rotating wire ropes*) yang tidak disepuh atau tidak dilapisi, yang termasuk dalam pos tarif ex 7312.10.10.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp18.620/kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama.	Rp17.326/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua.	Rp16.858/kg



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.S. MENTERIAN

GIARTO

NIP. 19590420198402100





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 55/PMK.011/2011 TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE
ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	36.	El Salvador
2.	Angola	37.	Fiji
3.	Antigua and Barbuda	38.	Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
4.	Argentina	39.	Gabon
5.	Armenia	40.	Georgia
6.	Bahrain, Kingdom of	41.	Ghana
7.	Bangladesh	42.	Grenada
8.	Barbados	43.	Guatemala
9.	Belize	44.	Guinea
10.	Benin	45.	Guinea Bissau
11.	Bolivia	46.	Guyana
12.	Bostwana	47.	Haiti
13.	Brazil	48.	Honduras
14.	Brunei Darussalam	49.	Hong Kong, China
15.	Burkina Faso	50.	India
16.	Burundi	51.	Jamaica
17.	Cambodia	52.	Jordan
18.	Cameroon	53.	Kenya
19.	Cape Verde	54.	Korea, Republic of
20.	Central African Republic	55.	Kuwait
21.	Chad	56.	Kyrgyz, Rep.
22.	Chile	57.	Lesotho
23.	Chinese Taipei	58.	Macao, China
24.	Colombia	59.	Madagascar
25.	Congo	60.	Malawi
26.	Costa Rica	61.	Malaysia
27.	Cote d'Ivoire	62.	Maldives
28.	Croatia	63.	Mali
29.	Cuba	64.	Mauritania
30.	Democratic Republic of The Congo	65.	Mauritius
31.	Djibouti	66.	Mexico
32.	Dominica	67.	Moldova
33.	Dominican Republic	68.	Mongolia
34.	Ecuador	69.	Morocco
35.	Egypt	70.	Mozambique




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
71.	Myanmar	92.	Solomon Islands
72.	Namibia	93.	South Africa
73.	Nepal	94.	Sri Lanka
74.	Nicaragua	95.	Suriname
75.	Niger	96.	Swaziland
76.	Nigeria	97.	Tanzania
77.	Oman	98.	Thailand
78.	Pakistan	99.	The Gambia
79.	Panama	100.	Togo
80.	Papua New Guinea	101.	Tonga
81.	Paraguay	102.	Trinidad and Tobago
82.	Peru	103.	Tunisia
83.	Philippines	104.	Uganda
84.	Qatar	105.	Ukraine
85.	Rwanda	106.	United Arab Emirates
86.	Saint Kitts and Nevis	107.	Uruguay
87.	Saint Lucia	108.	Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
88.	Saint Vincent and the Grenadines	109.	Vietnam
89.	Saudi Arabia	110.	Zambia
90.	Senegal	111.	Zimbabwe
91.	Sierra Leone		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAKOSAN T.U. MENTERIAN



GIARTO

NIP. 195904201990002100000000

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO